

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki jumlah pantai yang cukup banyak. Salah satunya pantai Ulakan Tapakis yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman yang terkenal dengan makam Syech Burhanuddin yang merupakan salah satu cagar budaya. Pantai ini juga menjadi tempat dilakukannya tradisi basapa oleh sebagian masyarakat Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. Namun cagar budaya ini terancam rusak dikarenakan terjadinya abrasi dikawasan pantai tersebut. Tidak hanya itu, tempat tinggal masyarakat yang tinggal disekitaran Pantai Ulakan Tapakis juga.

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia. Pemanfaatan pantai seringkali terabaikan oleh manusia dari masalah sampah hingga kerusakan ekosistem. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya oleh kegiatan manusia yang tidak terkontrol dan tidak memperhatikan keseimbangan alam.<sup>1</sup>

Pemanfaatan pantai seringkali terabaikan oleh manusia dari masalah sampah hingga kerusakan ekosistem. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya oleh kegiatan manusia yang tidak terkontrol dan tidak

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2008, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 7

memperhatikan keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan pada pantai yang ditimbulkan oleh manusia juga dapat mengakibatkan abrasi atau erosi pantai yaitu disebabkan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan secara berlebihan dengan intensitas yang tinggi dapat menguras bibir pantai sedikit demi sedikit.

Abrasi yang terjadi di kawasan Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman ini telah terjadi sejak tahun 2015. Kondisi Abrasi yang terjadi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman ini diperparah dengan ketiadaan penanaman pohon bakau maupun pemasangan batu pemecah ombak (*grip*). Kegiatan penanggulangan abrasi di pantai ini terhambat karena harus dilakukan secara bertahap dan memakan biaya yang cukup besar.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Tujuan ini diantaranya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dengan memberikan perlindungan atas terjadinya bencana. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam melakukan upaya penanggulangan bencana abrasi yang merugikan masyarakat seperti terancamnya cagar budaya, dan jalan beton hancur serta sejumlah rumah permanen yang terancam roboh. Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat amanat untuk membentuk suatu organisasi perangkat Daerah yang menangani bidang kebencanaan. Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) yang mana badan ini merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melalui program-programnya difokuskan kepada pelaksanaan penyelenggaraan untuk menanggulangi bencana disuatu daerah tertentu.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Menurut Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bahwa:

Badan Penanggulangan Bencana daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Menurut Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang menyatakan bahwa:

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Dengan terjadinya abrasi yang kian merusak bibir pantai dan merugikan masyarakat yang bermukim di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten

Padang Pariaman tersebut serta kendala-kendala yang menghambat BPBD dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana maka berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dan memaparkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DARI ANCAMAN BENCANA ABRASI DI PANTAI ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam melaksanakan penanggulangan bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam melaksanakan penanggulangan bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum

yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>2</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk meneliti adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi abrasi yang terjadi di kawasan Pantai Ulakan Tapakis menurut Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:<sup>3</sup>

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>2</sup> Artikel. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada Kamis, 25 Oktober 2018 pukul 06.40 WIB

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2016, *metodologi penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 113

b) Peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau – Pulau Kecil

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang

(6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.



- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data di lokasi penelitian, antara lain:

- 1) Staff Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman
  - a) Bapak **Riza Zain** selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Padang Pariaman
  - b) Bapak **Yunasrun Bakri** selaku Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Padang Pariaman
  - c) Bapak **Zulkifli** selaku Operator PUSDALOPS 1 BPBD Kabupaten Padang Pariaman
  - d) Bapak **Rogers Kenedi** selaku Operator PUSDALOPS 2 BPBD Kabupaten Padang Pariaman

## 2) Masyarakat Korban Bencana Abrasi

- a) Ibu **Eva** selaku salah seorang penduduk yang memiliki kedai di kawasan Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
- b) Bapak **Bakri** selaku salah seorang penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data terhadap studi dokumen ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- 2) Perpustakaan Daerah
- 3) Perpustakaan Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD)

### 4. Analisis Data

Analisis yang tepat diperlukan pengumpulan data yang tepat, sehingga hal ini untuk menghindari adanya data yang salah walaupun di analisis dengan benar, bisa juga sebaliknya akan diperoleh hasil analisis

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24

yang salah.<sup>5</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif yang mana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan agar dapat dijabarkan dan disusun secara sistimatis dalam skripsi.

---

<sup>5</sup> Boy S. Sabarguna, 2008, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta  
hlm 34